

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 102 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)/D.IV
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi, Sosial, Transportasi Laut, Teknik, Nautika/Teknika, Ketatalaksanaan
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk.I, Lemhanas
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. TTPL Madya
 - b. Manajemen Transportasi
 - c. Tata Laksana Angkutan Laut
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal
 - c. Kepala UPT
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon I/ II di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rumusan kebijakan di bidang perhubungan laut
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut

- 4) Mampu membina pelaksanaan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang perhubungan laut
- 5) Mampu membina pelaksanaan administrasi Ditjen Perhubungan Laut
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan laut
- 7) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat
- 8) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Ditjen Perhubungan Laut.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi, Transportasi Laut, Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisa Jabatan
 - b. TTPL Tk. Madya
 - c. Manajemen SDM
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian
 - b. Kepala UPT
 - c. Ka. Sub. Direktorat
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon II/III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan rencana, program dan anggaran direktorat jenderal perhubungan laut
- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan, penataan organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal perhubungan laut
- 3) Mampu mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengelola keuangan dan barang inventaris milik Negara
- 5) Mampu mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- 6) Mampu mengkoordinir fasilitasi pemberian pertimbangan dan bantuan hukum

- 7) Mampu mengendalikan pendokumentasian hokum
- 8) Mampu mengendalikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional da laporan masyarakat

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil, Administrasi, Hukum Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penyusun RENSTRA dan AKIP
 - b. Perencanaan Transportasi
 - c. TTPL Madya
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Ka.Seksi
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, Renja, dan RKA
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, standar, dan rencana usaha kemitraan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang